

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Berikut adalah beberapa pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan para ahli ekonomi :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib, kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2. Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang, 2007).
3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. , pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).
4. Menurut Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2013).

5. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).
6. Menurut Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2019).
7. Menurut Feldamnn, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2019).

2.1.1.2. Unsur Pajak

Terdapat unsur-unsur dalam pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-*

undang” (UUD, 1945). Aturan ini diaplikasikan dengan munculnya banyak undang-undang yang mengatur tentang perpajakan, seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER -31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), dan sebagainya.

2. Tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Artinya, timbal balik yang didapat dari pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dirasakan secara individual melainkan secara umum. Pajak yang dibayarkan biasanya menjadi beberapa infrastruktur yang mampu dirasakan bukan hanya bagi wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi juga bagi yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Pemungutan pajak digunakan dan dialokasikan untuk keperluan pengeluaran dan belanja negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan nasional.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak memiliki rentang tarif yang berbeda-beda tergantung pada subjek dan objek pajak itu sendiri serta dikenakan sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Berikut adalah beberapa fungsi pajak (Mardiasmo, 2016), yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Layaknya sebuah rumah tangga, negara memiliki pendapatan dan pengeluaran. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang terbesar hingga saat ini. Pengeluaran negara seperti belanja Karyawan, belanja barang, pembangunan, dan pengeluaran rutin lainnya dibiayai melalui pendapatan pajak yang dipungut dari wajib pajak. Untuk segala pengeluaran ini dikeluarkan melalui tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah dianggarkan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan negara dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah mampu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menurunkan tarif pajak, pemerintah mampu menarik banyak investor yang mempengaruhi penanaman modal. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah mampu menjaga produk dalam negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mampu menciptakan kestabilan ekonomi dalam masyarakat dengan beberapa cara seperti mengatur peredaran uang sehingga inflasi dapat dikendalikan, sistem pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien, dan sebagainya.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah mampu menyalurkan kepemilikan dana yang ada kepada masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja melalui pajak yang telah dipungut dan pada akhirnya menambah pendapatan masyarakat.

2.1.1.4. Sistem Pungutan Pajak

Agar pungutan pajak tidak mengalami hambatan atau halangan, maka pemungutan pajak diatur oleh pemerintah dengan beberapa cara (Mardiasmo, 2016), yaitu :

1. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak atas objek pajak tertentu kepada pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing daerah atau administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri. Pemerintah berperan aktif untuk mengawasi wajib pajak yang menjalankan sistem pemungutan pajak sistem ini. Biasanya sistem pemungutan pajak ini diperuntukkan pada jenis pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

2. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib pajak bersifat pasif dalam sistem pemungutan ini dikarenakan wajib pajak tidak perlu

menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan karena fiskus telah mengeluarkan surat ketetapan yang berisi pajak terutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah lainnya.

3. Withholding Tax System

Withholding Tax System merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai gantinya, wajib pajak yang dipotong pajaknya menerima bukti potong dari pihak lawan atau pihak ketika sebagai bukti pelunasan pajaknya. Bukti potong tersebut akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh pada tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.2. Pajak Penghasilan

2.1.2.1. Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam

undang-undang ini; hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; laba usaha; keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau imbalan atas penggunaan hak; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; keuntungan selisih kurs mata uang asing; selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; premi asuransi; iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; penghasilan dari usaha berbasis syariah; imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia (UU_36, 2008).

2.1.2.2. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (UU_36, 2008).

2.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

2.1.3.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara khusus, subjek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Pasal 3, yaitu sebagai berikut :

- a. Karyawan;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. Petugas penjaja barang dagangan;
 11. Petugas dinas luar asuransi; dan kegiatan sejenisnya;
 12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Karyawan Tetap pada perusahaan yang sama;

- e. Mantan Karyawan; dan/atau
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 - 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - 5. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.3.3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan tarif pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat progresif artinya semakin tinggi penghasilan yang Anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang Undang (UU) Pajak Penghasilan untuk yang wajib pajak yang ber-NPWP :

- 1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000, kena 5%
- 2. Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, kena tarif 15%
- 3. Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, kena tarif 25%
- 4. Di atas Rp 500.000.000, kena tarif 30%

Namun peraturan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti dikutip dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, sebagai berikut :

- a. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- b. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- c. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- d. Dalam hal Karyawan tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong ayas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2.1.4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

2.1.4.1. Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah besaran gaji yang diperoleh dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berasal dari wajib pajak penerima penghasilan.

2.1.4.2. Jenis Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berikut Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada pelaksanaan kewajiban perpajakan dikutip dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku :
 1. Karyawan tetap;
 2. Penerima pensiun berkala;
 3. Karyawan tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Bukan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Karyawan Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1

- (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c

2.1.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.5.1. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.1.5.2. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (P. M. Keuangan, 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

- b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawain;
- c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan. Indah Kurniawati menganalisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman proyek di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 sehingga menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian (Kurniyawati, 2019). Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Desi, Edison Sagala, dan Elidawati yang menganalisis PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan PT Kencana Utama Sejati. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan lebih besar dari seharusnya. Hal ini terjadi

karena status dan jumlah tanggungan tidak diperbaharui (Desi, Sagala, & Elidawati, 2018). Sama halnya dengan Nosevira H. K Rumondor, Linjte Kalangi, dan Dhullo Afandy yang mengambil Kantor Kesyhabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung sebagai objek penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dipungut oleh Kantor Kesyhabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung yaitu fee atas jasa servis AC, komputer dan pemeliharaan gedung kantor (Rumondor & Kalangi, 2018). Kesalahan lain ditemukan oleh Evi Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho, dan Lawe Anasta yang melaksanakan penelitian di PT Bina Swadaya Konsultan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan PT Bina Swadaya Konsultan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku berlaku pada Pasal 4 ayat 1. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak memasukkan tunjangan kehadiran dalam perhitungannya (Silalahi et al., 2018). Nabella L. Baguna, Sifrid S. Pangemanan, dan Treesje Runtu menemukan hal yang serupa dari PT Bank Rakyat Indonesia KCP Manado. Hasil penelitian ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado kurang teliti dalam memperhatikan status Karyawan untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji Karyawan tetap (Baguna et al., 2017). Penelitian lain yang dilakukan oleh Lydia Christiana dan Williem Cahya Wijaya yang mengambil judul penelitian “Analisis Perhitungan


Penyetoran Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 21 dan PPN PT X” lagi-lagi menunjukkan hal yang sama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan PPh Pasal 21 dan PPN sudah sesuai dengan PER-32/PJ/2015 dan UU No. 42 Tahun 2009 serta prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku umum. Namun terdapat kesalahan dalam pencatatan gaji dan pembetulan PPh Pasal 21 secara keseluruhan yang dilakukan selama tahun 2015 (Heryanto & Wijaya, 2017). Peneliti lain yaitu Chandra Romanda yang mengambil objek penelitian PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu, menemukan terjadi kekeliruan pada jumlah biaya jabatan, jumlah PTKP dan Tarif Pengenaan Pajak. Hal ini menyebabkan pihak perusahaan harus melakukan pembetulan pada setiap Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan (Romanda, 2016). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Risna Latif, Harijanto Sabijono, dan Dhullo Afandi mengenai perhitungan dan pemotongan atas karyawan tetap yang dilakukan PT Air Manado. Berdasarkan penelitian ini, perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Air Manado telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan terbaru yakni Peraturan Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 (Latif, Sabijono, & Afandi, 2018). Wijaya Suparna melakukan penelitian yang berjudul “Tax Analysis of Married Women Having An Income From One Employer”. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian pajak untuk perempuan menikah yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerjasetelah dikurangkan oleh Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dianggap final jika pendapatan istri diterima atau diperoleh hanya dari satu

pemberi kerja dan tidak memiliki hubungan dengan bisnis atau pekerjaan bebas suami. Laporan SPT untuk wanita yang sudah menikah yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja masih dilakukan oleh suaminya selama istri tidak memilih untuk menggunakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Jika istri memilih untuk menggunakan pajak secara terpisah dari suaminya, istri harus melakukan penilaian sendiri untuk menghitung pajak terhutang sendiri dan harus menyerahkan SPT (Penghasilan Pajak Penghasilan Tahunan) terlepas dari kewajiban suami untuk menyerahkan SPT (Penghasilan Pajak Penghasilan Tahunan). Penghasilan bersih untuk pasangan menikah yang menggunakan hak dan kewajiban perpajakan yang terpisah dilakukan dengan menggabungkan pendapatan bersih masing-masing suami dan istri dan jumlah pajak yang harus dibayar; itu dihitung sesuai dengan rasio laba bersih mereka. Undang-undang yang mengatur perempuan yang sudah menikah yang ingin menggunakan hak dan kewajiban perpajakan mereka secara terpisah dari suami mereka diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan SE-29 / PJ / 2010 (Suparna, 2017). Thesa Adi Purwanto dan Fadhillah Haris melakukan penelitian yang berjudul “The Impact of Implementation of PMK No. 101/PMK.010/2016 about Adjustments in the Amount of Personal Exemption Against the Income Tax Article 21 Notice Period, December 2016”. Dampak dari diberlakukannya PMK Nomor 101/PMK.010/2016 menyebabkan penurunan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 tahun 2016 karyawan PT. X. Sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas untuk menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawan, PT. X menang besar dengan kebijakan ini karena beban keuangan yang

ditanggung Pajak Pasal 21 karyawan turun sebesar 6% (dibandingkan dengan 2015). Dari perbandingan pajak penghasilan Pasal 21 pada 2015 dan 2016 sesuai PTKP yang berlaku pada setiap tahun, Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan PT. X yang bekerja di kedua tahun menurun 6% dibandingkan tahun 2015 karena penyesuaian PTKP. Dampaknya pada negara-negara yang mengalami perlambatan dalam pendapatan pajak penghasilan Pasal 21, yang berarti mengganggu fungsi *budgetair* yang menyatakan bahwa fungsi utama pajak adalah untuk mengisi kas negara (Purwanto & Haris, 2018).

2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori, tujuan penelitian, dan penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan, berikut disajikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir